



## **INTISARI**

Permasalahan terkait PKL merupakan sebuah masalah krusial yang dialami oleh sebagian besar kota-kota di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Kota Madiun. Pemerintah membuat kebijakan Perda No.14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Madiun untuk menata PKL. Berdasarkan pasal 6 perda tersebut, terdapat lima tahapan penataan PKL Kota Madiun yaitu, pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi. Implementasi di lapangan, setiap program dan kegiatan penataan pedagang kaki lima masih mengalami kendala. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 dan program kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Madiun, dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer didapatkan melalui, wawancara pemerintah, PKL, dan masyarakat/pengguna jalan, observasi dan dokumentasi kegiatan di lapangan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku literatur dan dinas terkait PKL di Kota Madiun. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Uji keabsahan data dengan teknik pengolahan triangulasi sumber data yang disajikan menggunakan tabel, peta, dan kutipan hasil wawancara *stakeholder*. Selanjutnya dianalisis dengan analisis interaktif.

Hasil menunjukkan regulasi untuk mengatasi permasalahan PKL di Kota Madiun yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 Tahun 2012, Peraturan Walikota Madiun No. 14 Tahun 2016, dan Peraturan Derah No. 6 Tahun 2011. Implementasi penataan dan pemberdayaan PKL Kota Madiun secara keseluruhan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, 5 program belum berhasil sedangkan 4 program lainnya dapat dikatakan berhasil karena mampu memberikan manfaat bagi pemerintah maupun PKL. Implementasi yang berjalan belum optimal disebabkan oleh faktor penghambat yaitu SDM yang dimiliki pemerintah masih kurang, bantuan yang diberikan pemerintah belum merata, dan PKL mengetahui adanya peraturan namun masih melanggar. Keberhasilan dari sebagian implementasi kebijakan penataan PKL karena adanya faktor pendukung seperti terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dari setiap SKPD terkait, adanya komunikasi vertikal yang baik dari pemerintah dan PKL, dan pemerintah tegas terhadap aturan.

Kata kunci: implementasi, penataan, pedagang kaki lima, Kota Madiun.



## **ABSTRACT**

*Street vendor problems are crucial problem on major cities in Indonesia, which one of them is in Madiun. The government made a Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 of 2012 about Street Vendors Arrangement and Empowerment to organize street vendors in Madiun. Based on article 6 of the regulation, there are five stages of arrangement of the street vendors in Madiun, which include: data collection, registration, determine location, relocation and deletion of street vendors locations, and location rejuvenation. Implementation in the field, programs and activities of street vendors arrangement is still having problems. So, this research aims to identify the implementation of Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 of 2012 and government programs in Madiun; and to analyze the inhibiting and supporting factors of policy implementation.*

*The method used in this study was qualitative method. Primary data were obtained by interviewing government, street vendors, community/pedestrians, observing, and documenting activities in the field. Secondary data were obtained from related literatures and government in Madiun city. The sampling technique used purposive sampling and accidental sampling. The data validity was tested by using source data triangulation and was presented by tables, maps, citations from interviewing of the stakeholder. The data have been analyzed using interactive analysis.*

*The results, regulations for handling street vendor problems are Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 of 2012, Peraturan Walikota Madiun No. 14 of 2016, and Peraturan Derah No. 6 of 2011. Implementation street vendors arrangement and empowerment has not gone well. Based on the research, 5 programs not succeeded while 4 other programs succeeded because can provide benefits for government and street vendors. The implementation is not optimal caused by several inhibiting factors such as human resources are scarce, help has not been evenly distributed, and the street vendors are still against the rules. Successful implementation because of supporting factors such as good coordination and cooperation of all stakeholders, good vertical communication between government and street vendors, and the government is firm against rules.*

*Keywords:* implementation, arrangement, street vendor, Madiun City.